

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga sudah seharusnya supremasi hukum melekat pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena gagasan supremasi hukum itu sendiri merupakan konstruksi historis, bagian-bagian penyusunnya terkait erat dengan evolusi sosial suatu bangsa. "Rechtsstaat" adalah frasa baru yang muncul dalam perbendaharaan ketatanegaraan pada abad ke-19; "supremasi hukum" merupakan terjemahan dari konsep ini. Gagasan rechtsstaat berawal dari perlawanan terhadap otoritas absolut dan berakar pada sistem hukum perdata, yaitu sistem hukum Romawi Jerman.¹ Secara umum, negara yang menganut supremasi hukum adalah negara yang mesin pemerintahannya mendasarkan kekuasaannya pada hukum yang berlaku saat ini dan yang strukturnya diatur oleh undang-undang semaksimal mungkin. Dalam masyarakat supremasi hukum, hukum, bukan rakyat, yang bertindak sebagai otoritas tertinggi. Untuk mencegah masyarakat umum melanggar aturan negara. Dalam sistem hukum, negara berkewajiban melindungi hak-hak

¹ Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, (Jakarta : UI Press, 1995), hal. 4

semua warga negara, dan warga negara juga diharapkan untuk memenuhi tugas pemerintahan mereka dengan cara yang sepenuhnya mematuhi semua hukum dan peraturan nasional.

Indonesia telah bergabung dengan jajaran negara-negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum sejak awal. Hal ini dapat ditemukan dalam dokumen pendirian Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang menyatakan hal itu. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1, ayat 3, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kemudian hal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Umum UUD 1945, bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Sebagai negara hukum, secara normatif mengharuskan seluruh aspek kehidupan negara Indonesia diatur oleh perundang-undangan dan hukum dijadikan sebagai pemimpin dalam kehidupan bernegara. Sistem politik, ekonomi, dan sosial yang lebih terorganisasi dan teratur, serta budaya dan kesadaran hukum yang berkembang di kalangan masyarakat umum, merupakan landasan negara hukum.² Sebagai negara hukum, tentunya negara Indonesia memiliki tujuan yang harus dicapai. Untuk tujuan ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan komitmen negara untuk menjaga kehidupan dan harta benda seluruh rakyat Indonesia, memperluas kesempatan untuk kesejahteraan umum dan pendidikan, dan

² Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 5 September 2022

terlibat dalam hubungan internasional. Setiap orang dapat merasa aman, adil, dan damai ketika supremasi hukum berlaku. Sejalan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, undang-undang juga menjamin keamanan dan keadilan. Hak asasi manusia, stabilitas sosial, dan keadilan semuanya ditegakkan oleh aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebab itu, Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya menegakkan peraturan dengan tegas, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat.³ Berdasarkan tujuan yang telah termuat pada Pembukaan UUD 1945, pemerintah berkewajiban melaksanakan salah satu dari tujuan negara hukum, yaitu kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam hal ini, sejatinya Indonesia telah memenuhi karakteristik dari *welfare state*, yaitu pemerintah Indonesia yang mengusahakan kesejahteraan umum.

Kemajuan teknologi di Indonesia dipengaruhi oleh laju globalisasi yang cepat. Teknologi tidak diragukan lagi telah mengubah cara hidup masyarakat Indonesia seiring dengan kemajuannya. Setiap aspek masyarakat, mulai dari seni dan budaya hingga ekonomi dan seterusnya, mengalami perubahan dalam cara orang menjalani hidup mereka. Evolusi internet, pusat saraf kehidupan modern, merupakan ciri khas dari kemajuan teknis ini. Masyarakat atau konsumen didasarkan pada sejumlah faktor, salah satunya adalah kebutuhan transaksi keuangan online yang

³ Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta. 2009, hal 1

dimungkinkan oleh penggunaan *smartphone* di mana-mana untuk mengakses internet. Bisnis perbankan layanan pinjaman online hanyalah satu dari beberapa bisnis yang sangat bergantung pada informasi pribadi pelanggan di era digital yang berkembang pesat ini.⁴ Teknologi keuangan, yang mencakup layanan pinjaman online, dipandang lebih praktis daripada bank tradisional dan organisasi keuangan tradisional lainnya. Istilah "Teknologi Finansial" mengacu pada penerapan pengetahuan teknologi pada sektor keuangan dengan tujuan menciptakan barang dan jasa yang meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem keuangan secara keseluruhan, serta stabilitas dan efisiensi transaksi keuangan perorangan⁵.

Tujuan penerapan Teknologi Finansial, sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, adalah untuk mendorong inovasi di sektor keuangan dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal; hal ini akan dicapai melalui penerapan langkah-langkah perlindungan konsumen, strategi manajemen risiko, dan perilaku kehati-hatian..⁶ Ada sejumlah aplikasi nonbank yang menyediakan layanan pinjaman uang yang realistis, yang umumnya dikenal sebagai pinjaman online, berkat perkembangan teknologi finansial. Pinjaman online adalah jenis layanan

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sitem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005) h.,1

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)

⁶ Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 156, diakses pada 319748-financialtechnology-fintech-di-indonesi-62075377.pdf, diakses pada tanggal 10 September 2024

keuangan yang memfasilitasi transaksi antara peminjam dan pemberi pinjaman melalui penggunaan sistem elektronik, yaitu internet, dan mata uang rupiah. Salah satu definisi "pinjaman online" adalah "layanan pembiayaan atau pinjaman yang ditawarkan secara online" oleh organisasi tertentu. Sementara bank konvensional memiliki persyaratan ketat yang harus dipenuhi peminjam untuk mendapatkan pinjaman, pemberi pinjaman daring menyediakan pinjaman yang lebih beragam dengan syarat dan ketentuan yang lebih akomodatif.⁷

Dengan kemudahan tersebut, timbul dampak dari pertumbuhan pesat ini juga membawa tantangan serius terkait Pelindungan data pribadi konsumen. Bisnis teknologi finansial dapat berkembang berkat penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Hal ini karena data konsumen yang diunggah oleh pengguna media sosial dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan internet yang makin luas, banyak penyedia layanan pinjaman *online* menawarkan produk keuangan yang mudah diakses, termasuk pinjaman pribadi, pinjaman usaha kecil, dan berbagai produk kredit lainnya. Keberadaan layanan ini memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas. Sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK bertugas mengawasi fintech di Indonesia. Pasal 1 angka 6

⁷ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika.,2012), hal. 286

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan bahwa :

“Penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Selain OJK, satu lembaga di Indonesia yang dapat mewedahi pelaku usaha fintech adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI merupakan lembaga resmi yang menyelenggarakan layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh OJK. AFPI sendiri telah mengeluarkan pedoman untuk memberikan adanya aturan untuk berperilaku dalam layanan pinjam meminjam *online* yang pedoman tersebut berisi pencegahan pinjaman berlebih, pemberian dan penagihan hutang yang manusiawi tanpa kekerasan fisik maupun non fisik dan memperhatikan etika baik terkait praktik penawaran tanpa melakukan *cyberbullying*.⁸

Pertumbuhan *peer to peer lending* di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan signifikan, hingga Juli 2024, Menurut OJK, total penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang berizin mencapai 98 lembaga.⁹ Dalam konteks sistem peminjaman berbasis internet, frasa "peer to peer lending" mengacu pada praktik mempertemukan pemberi pinjaman

⁸ 7 AFPI, <https://www.afpi.or.id/about> , diakses pada 10 September 2024.

⁹ Anonim, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 12 Juli 2024”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-12-Juli-2024.aspx>, diakses pada 10 September 2024.

dan peminjam secara langsung melalui internet, sehingga tidak perlu lagi perantara atau pertemuan langsung.¹⁰ Saat ini, ada dua jenis pinjaman internet yang ada, yaitu yang sah dan terdaftar di OJK, dan yang tidak sah. OJK telah mendaftarkan beberapa perusahaan pinjaman daring secara resmi, seperti Shopee Pay Later, Kredivo, Easy Cash, Fast Credit, Ada Kami, Klik Acc, dan masih banyak lagi. Banyak orang mengajukan pinjaman daring, dan beberapa perusahaan yang disebutkan di atas termasuk di antara pilihan yang paling tepercaya dan aman yang tersedia. Selain itu, menurut daftar *Peer-to-Peer Lender Fintech* Ilegal dalam Lampiran II SP 03/SWI/V/202, terdapat beberapa contoh pengajuan pinjaman daring yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Contohnya adalah Rupiah Indo, Ada Uang, Uang Kaya, dan lainnya.¹¹

Salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman daring dapat menimbulkan masalah karena tidak membayar tepat waktu, sementara pihak lain dapat menimbulkan masalah dengan melakukan praktik penagihan utang yang kasar atau kekerasan. Dalam konteks penagihan pinjaman online, masalah perlindungan terhadap data pribadi menjadi makin kompleks. Proses penagihan sering melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi konsumen, termasuk komunikasi dengan pihak ketiga, yang dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran privasi. Penggunaan data untuk penagihan harus diatur secara ketat untuk mencegah

¹⁰ Fathul Mu'in, dkk, "Pelindunga Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada Pt. Lampung Berkah Finansial Teknologi", Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 2, No. 1, 2021, hal 28

¹¹ Anonim. "Lampiran II SP 03/SWI/V/202 Daftar Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal, Lampiran II Fintech P2P Ilegal - Mei 2021.pdf, diakses pada 10 September 2024

penyalahgunaan dan memastikan bahwa data pribadi konsumen terlindungi dengan baik. Memang benar bahwa penyelenggara pinjaman daring yang telah terdaftar di OJK cenderung tidak melakukan hukuman yang kejam dan tidak lazim saat menagih utang, namun sebagian besar pinjaman tersebut ilegal atau tidak memiliki izin yang diperlukan dari OJK. Sebab itu, penelitian tentang keterlibatan OJK dalam menyelesaikan sengketa antara kreditur, debitur, dan penyelenggara pinjaman daring, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam perjanjian tersebut, sangat diperlukan.

Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Data pribadi yang dikumpulkan oleh penyedia layanan pinjaman online meliputi informasi sensitif seperti identitas, riwayat kredit, informasi keuangan, dan data kontak. Pengelolaan dan penyimpanan data ini menimbulkan risiko penyalahgunaan, kebocoran, dan akses tidak sah yang dapat merugikan konsumen. Karena terkait dengan barang milik perusahaan, maka pinjam meminjam uang daring perlu pengawasan ekstra. Misalnya, pengawasan OJK terhadap pinjaman uang daring sudah diatur dalam peraturan. Menurut OJK, masyarakat harus berhati-hati saat menggunakan layanan fintech yang mengandalkan pinjaman daring.⁵

Pelindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan privasi. Data pribadi menjadi aset berharga yang harus dilindungi dengan seksama, terutama dalam konteks transaksi finansial seperti pinjaman online. Hal ini karena

informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi keuangan lainnya dapat dieksploitasi secara negatif apabila dipegang pihak yang tidak tepat. Sebab itu, menganalisis perlindungan hukum yang ditawarkan untuk data pribadi terkait pinjaman daring menjadi sangat penting. Peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih dalam tahap penyusunan. Terkait Perlindungan Informasi Pribadi Nasabah, OJK telah menerbitkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014. Tidak ada penyedia jasa keuangan Indonesia yang boleh dengan sengaja mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak lain tanpa persetujuan tegas dari nasabah.

Kasus-kasus pencurian identitas, penipuan, dan kerugian finansial sering kali melibatkan penggunaan data pribadi yang tidak sah. Dalam konteks pinjaman online, masalah ini menjadi makin kompleks karena data konsumen sering diakses dan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk kolektor utang dan penyedia layanan pihak ketiga. Selain itu, proses penagihan pinjaman online memerlukan pengelolaan data pribadi yang cermat. Penagihan yang tidak etis atau tidak sesuai dengan ketentuan dapat memperburuk pelanggaran privasi dan menambah beban emosional bagi konsumen. Sebab itu, penting untuk memastikan bahwa proses penagihan dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan standar Pelindungan data. Kelemahan dalam Pelindungan data pribadi juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap layanan pinjaman online. Konsumen yang merasa bahwa data pribadi mereka tidak dilindungi dengan baik mungkin enggan untuk menggunakan layanan pinjaman online atau

melaporkan masalah yang mereka hadapi. Sehingga hal ini dapat berdampak negatif pada reputasi dan keberlangsungan bisnis penyedia layanan.

Meskipun Undang-Undang terkait Perlindungan Data Pribadi sudah diberlakukan, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada. Banyak pihak yang terlibat dalam industri pinjaman online mungkin belum sepenuhnya memahami atau mematuhi ketentuan Undang-Undang ini. Selain itu, kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum dan kurangnya kesadaran mengenai hak-hak data pribadi dapat mengurangi efektivitas perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang. Penagihan yang tidak transparan atau agresif dapat merugikan konsumen dan menambah risiko pelanggaran privasi. Sebab itu, penting untuk memeriksa apakah penyedia layanan pinjaman daring mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dan tidak melanggar standar etika apa pun saat menagih pembayaran. Menurut Pasal 44 ayat (1) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05.2022, yang menyatakan: perusahaan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai penyedia pinjaman daring yang terdaftar di OJK.

“Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”

Dalam hal perlindungan informasi pribadi nasabah, peraturan dan ketentuan di Indonesia masih kurang, terutama dalam hal transaksi keuangan daring. Industri teknologi finansial yang berkembang pesat belum

memiliki regulasi yang jelas tentang pengaturan data pribadi. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) masih samar-samar terkait hal ini. Pengaturan mengenai legalitas data pribadi dalam teknologi finansial telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, namun pelanggaran akibat penyalahgunaan data pribadi masih tergolong tindak pidana dan belum ada pengaturan mengenai tuntutan ganti rugi terhadap pemilik data pribadi sebagai pihak yang dirugikan. Keluasan data pribadi, meliputi pengelompokan, keterangan, pengaturan hak pemilik, dan ganti rugi atas penyalahgunaan, telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, UU PDP belum disertai dengan aturan pelaksanaannya. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI) telah disetujui oleh OJK pada bulan Juli 2022 (POJK No. 10/POJK.05/2022). Hal ini dikarenakan model bisnis berbasis teknologi informasi di Indonesia telah berkembang pesat dan kompleks dalam beberapa tahun terakhir.

Tujuan dari pengesahan POJK LPBBTI ini adalah untuk mengubah dan menggantikan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan alasan utama POJK LPBBTI, POJK No. 77 Tahun 2016 telah gagal memberikan standar perlindungan konsumen yang ideal dan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan bisnis yang diantisipasi di masa mendatang. Tidak dapat dipungkiri bahwa laju perkembangan teknologi keuangan yang makin pesat

perlu disalurkan kepada aplikasi yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini terutama terjadi karena maraknya pinjaman internet ilegal. Penyelenggara aplikasi pinjaman daring perlu diawasi ketat agar data pribadi tidak disalahgunakan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Tata cara penagihan yang wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa keuangan kepada peminjam juga diatur dalam POJK LPBBTI ini. Hal ini dikarenakan masih banyaknya proses penagihan yang melawan hukum yang memberikan ancaman bagi penerima pinjaman. Penagihan dilaksanakan dengan tidak manusiawi, mengintimidasi, pengancaman terhadap penyebaran data pribadi penerima pinjaman.¹²

Sepanjang Agustus hingga September 2024, penyidik Satuan Tugas Pemberantasan Kegiatan Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan 400 entitas pinjaman daring ilegal di berbagai platform, beserta 30 konten pinjaman pribadi yang dinilai dapat merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan tentang penyebaran data pribadi.¹³ Diketahui, Satgas PASTI telah menyita 1.528 investasi ilegal dari 11.389 lembaga keuangan ilegal sepanjang 2017 hingga 30 September 2024. Pinjaman daring ilegal mengancam masyarakat dan berpotensi menimbulkan eksploitasi informasi pribadi, sebab itu Satgas PASTI menghimbau masyarakat untuk selalu

¹² Cindy Esther, Hendra, dkk, "Pengaruh Persepsi, Minat Beli dan Kepercayaan Terhadap Pembelian Produk Finansial pada Aplikasi Pinjaman Online di Kota Medan.", *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (MSEJ) 3.3 (2022), hal. 1273-1284.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, "Satgas PASTI Blokir 498 Entitas Ilegal di September 2024", <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx>, diakses pada 01 Oktober 2024.

waspada dan berhati-hati. Waspadalah terhadap tawaran media sosial untuk kegiatan yang mengeksploitasi taktik peniruan; masyarakat harus waspada

Berlandaskan uraian yang sudah penulis paparkan dalam latar belakang di atas, perlindungan data pribadi adalah sebuah hal yang sangat penting untuk dilindungi dan peran pemerintah Indonesia khususnya OJK sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sehingga dapat menjunjung tinggi atas hak asasi setiap warga negaranya. Maka dengan ini, Penulis akan melakukan penelitian dan menulis Tesis yang berjudul **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN AKIBAT PENAGIHAN HUTANG DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF POJK No. 10/ POJK.05/ 2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam suatu penelitian dapat bersumber dari berbagai hal, seperti pengalaman sehari-hari, membaca berita atau meninjau buku-buku serta peristiwa yang sedang dialami di masyarakat. Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dalam hal ini rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana Pelindungan Hukum terhadap Data Pribadi konsumen akibat penagihan hutang pada aplikasi Pinjaman *Online* berdasarkan POJK No. 10/ POJK.05/ 2022 ?

2. Bagaimana efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan kepada masyarakat atas penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berguna untuk menemukan apa saja hal-hal yang menjadi poin penting atau indikator yang hendak ditemukan dalam penelitian ini. Indikator tersebut tentunya menjadi tujuan dari hasil penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan studi ini adalah :

1. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah akibat penagihan hutang pada aplikasi pinjaman *online* ilegal berdasarkan POJK No.10/ POJK.05/ 2022.
2. Untuk mengembangkan ilmu hukum kedepan mengenai efektivitas dari OJK dalam Pelindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah dan konteks historis di atas, keuntungan melakukan studi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penyusunan studi ini, penulis berharap studi ini dapat bermanfaat secara teoritis untuk bidang Hukum di Indonesia

khususnya terkait dengan Pelindungan data pribadi pada aplikasi digital.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

- a. Pendidikan : dari hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan bahan kajian hukum atau referensi bagi mahasiswa ataupun para akademisi yang memiliki minat dalam bidang Hukum yang sama.
 - b. Pemerintah : khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Informasi dan Komunikasi sebagai lembaga yang menerapkan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan serta evaluasi pada seluruh kegiatan keuangan terutama terhadap aplikasi pinjaman online ilegal.
3. Masyarakat Indonesia : khususnya masyarakat yang awam agar lebih bijak dalam setiap transaksi yang dilakukan secara online. Selain itu, masyarakat yang dimaksud disini yaitu baik pengguna maupun non-pengguna aplikasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan analisis dan pembahasan, penulis telah menyusun sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan mencakup inti tesis dari Bab I–V. Kelima bagian ini membentuk bab ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang akan digunakan sebagai dasar dalam masalah studi yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian , jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data yang akan digunakan penulis dalam meneliti masalah yang akan diteliti.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan membahas dan menguraikan tentang permasalahan dan pemecahannya yang berlandaskan pada teori-teori hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari studi yang dilaksanakan sehingga dapat menjawab inti penyelesaian dari permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta memberikan saran atas permasalahan dalam studi ini.

